



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KEDIRI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI

NOMOR 4 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan umum Kota Kediri tahun 2026.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-

- Undang Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3

Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);
7. Keputusan Komisi pemilihan Umum Nomor 855 Tahun 2025 tentang pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem pengendalian Intern Pemerintah di Komisi pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI
- KESATU : Menetapkan Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri yang terdiri dari :
1. Ketua Pengarah;
 2. Wakil Ketua Pengarah;
 3. Anggota Pengarah;
 4. Penanggungjawab;
 5. Ketua;
 6. Anggota; dan
 7. Anggota merangkap Operator SPIP.
- KEDUA : Susunan Kelompok kerja Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan

yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Wewenang dan tanggung jawab kelompok kerja Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut :

1. Melaksanakan koordinasi intern tahapan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang meliputi persiapan pelaksanaan dan pelaporan;
2. Melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis penerapan petunjuk teknis dan standar operasional prosedur penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; dan
3. Melaksanakan koordinasi dengan Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan.

KEEMPAT : Tugas kelompok kerja Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas sebagai berikut:

1. Ketua Pengarah, dengan tugas sebagai berikut:
 - a. Mengarahkan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah agar sesuai dengan tujuan, kebijakan dan rencana tindak yang telah disusun; dan
 - b. Melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
2. Wakil Ketua Pengarah, dengan tugas sebagai berikut :
 - a. Membantu dalam mengarahkan penyelenggaraan Sistem pengendalian Intern pemerintah agar sesuai dengan tujuan, kebijakan dan rencana tindak yang telah disusun;
 - b. mengkoordinir pelaksanaan monitoring terhadap penyelenggaraan Sistem pengendalian Intern Pemerintah; dan
 - c. melaporkan hasil penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah kepada Ketua pengarah;
3. Anggota Pengarah, dengan tugas sebagai berikut:
 - a. Membantu dalam mengarahkan penyusunan kebijakan dan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah agar sesuai dengan tujuan, kebijakan dan rencana tindak yang telah disusun;

- b. Melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern pemerintah; dan
 - c. Melaporkan hasil penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah kepada Wakil Ketua Pengarah.
4. Penanggungjawab, dengan tugas sebagai berikut:
- a. Bertanggungjawab dalam efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 - b. Melaksanakan pengendalian untuk menjamin kualitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 - c. Melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 - d. Melaporkan hasil penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah kepada Ketua Pengarah.
5. Ketua, dengan tugas sebagai berikut:
- a. merumuskan dan menyusun rencana tindak serta jadwal kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan;
 - b. memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan tim Satuan Tugas;
 - c. melaksanakan koordinasi, integrasi dan monitoring penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Sub Bagian;
 - d. membantu koordinasi dan sinergi dengan satuan tugas pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan pembangunan dan Inspektorat Utama Sekretariat jenderal Komisi Pemilihan Umum; dan
 - e. menyampaikan laporan penyelenggaraan Sistem pengendalian Intern pemerintah kepada Penanggungjawab.
6. Anggota, dengan tugas sebagai berikut:

- a. Membantu mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas dan fungsi di masing masing Sub Bagian;
 - b. Membantu dalam melaksanakan dan menerapkan Sistem pengendalian Intern Pemerintah dalam setiap kegiatan di masing masing Sub Bagian;
 - c. membantu dalam memantau progres pelaksanaan kegiatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di masing masing Sub Bagian;
 - d. membantu melakukan penyelenggaraan kegiatan Pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas serta sifat dari tugas dan fungsi masing masing Sub Bagian;
 - e. mendokumentasikan seluruh penyelenggaraan Sistem pengendalian intern pemerintah;
 - f. mengisi kartu kendali sesuai dengan hasil identifikasi kartu kendali; dan
 - g. membantu menyusun laporan kegiatan penyelenggaraan Sistem pengendalian intern pemerintah kepada ketua pengarah.
7. Anggota, merangkap Operator SPIP selain menjalankan tugas sebagai anggota juga mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengkompilasi kartu kendali sesuai dengan hasil identifikasi kartu kendali; dan
 - b. mengunggah kartu kendali dan dokumen pendukung pada aplikasi e SPIP.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 29 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KEDIRI,
Ttd

REZA CRISTIAN

salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

Arif Suryawan S



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
KEDIRI
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
(SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KEDIRI

SUSUNAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
(SPIP) DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI TAHUN 2026

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Satgas
1.	Reza Cristian	Ketua KPU Kota Kediri	Ketua Pengarah
2.	Imam Murofik	Anggota KPU Div. Hukum Dan Pengawasan	Wakil Ketua Pengarah
3.	Nia Sari	Anggota KPU Kota Kediri	Anggota Pengarah
4.	Adib Zaimatu Sofi	Anggota KPU Kota Kediri	Anggota Pengarah
5.	Roihatul Jannah	Anggota KPU Kota Kediri	Anggota Pengarah
6.	Fany Wijayanto	Sekretaris KPU Kota Kediri	Penanggungjawab
7.	Arif Suryawan Siregar	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu Dan Hukum	Ketua
8.	Ermawanto	Kasubbag Keuangan Umum Dan Logistik	Anggota
9.	Henny Nurdiany	Kasubbag SDM, Sosdiklih Dan Parmas	Anggota
10.	Annisa Dyah Kusuma	Kasubbag Perencanaan Data Dan Informasi	Anggota
11.	Oktafrida Insani	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
12.	Dhinar Hastiti	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota

13.	Rinanti Kurniasari	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
14.	Muhammad Bahrul Ilmi	Staff Keuangan Umum Dan Logistik	Anggota
15.	Muhammad Ilmar Alamsyah	Staff Keuangan Umum Dan Logistik	Anggota
16.	Diti Merita Febriani	Staff Keuangan Umum Dan Logistik	Anggota
17.	Lilis Afifah Maysaroh	Staff Keuangan Umum Dan Logistik	Anggota
18.	Amsal Herbert	Staff Perencanaan Data Dan Informasi	Anggota
19.	Wahyu Surya Wisnugraha	Staff SDM, Sosdiklih Dan Parmas	Anggota
20.	Aura Batari	Staff SDM, Sosdiklih Dan Parmas	Anggota
21.	Aris Aprilianto	Staff Keuangan Umum Dan Logistik	Anggota
22.	Agung Widodo	Staff Keuangan Umum Dan Logistik	Anggota
23.	Kondyk Rony	Staff Keuangan Umum Dan Logistik	Anggota
24.	Agung Utomo	Staff Keuangan Umum Dan Logistik	Anggota
25.	Suparno	Staff Keuangan Umum Dan Logistik	Anggota
26.	M. Chusnul Anas	Staff Keuangan Umum Dan Logistik	Anggota
27.	Danu Prasetyo	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
28.	Amruloh	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
29.	M. Nailul Autor	Staff Keuangan Umum Dan Logistik	Anggota
30.	Moh. Anwar Nurafiki	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota

31.	Fara Ayu Zaura	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
32.	Naeli Himmah Irani	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota merangkap Operator SPIP
33.	Anggraini Putri	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota merangkap Operator SPIP
34.	Izza Afkarina	Staff Teknis Penyelenggaraan pemilu dan Hukum	Anggota merangkap Operator SPIP
25.	Siswoko	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota merangkap Operator SPIP

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 29 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KEDIRI,
Ttd

REZA CRISTIAN

salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

Arif Suryawan S

